



**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
KELAS 1B**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD AZHAR NAUFAL

NPM. 21801012112



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



2022

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG
KELAS 1B**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

AHMAD AZHAR NAUFAL

NPM. 21801012112

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



2022



ABSTRAK

Ahmad Azhar Naufal. 2022, Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Jazari, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Nur Hasan M.Ed.

Kata Kunci : Efektifitas, Aplikasi E-court, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan dunia teknologi yang semakin maju, Salah satunya media alat elektronik seperti gadget, computer dan lainnya. Pemerintah sebagai provider publik dituntut untuk selalu berinovasi tidak terkecuali dalam hal pelayanan masyarakat khususnya bagi lembaga Pengadilan Agama. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan negara tertinggi menciptakan sebuah aplikasi pelayanan secara elektronik atau disebut e-court (The Electronics Justice System) yang termuat dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah dijalankan semua lembaga Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

Aplikasi e-court adalah layanan administrasi perkara secara elektronik yang terdiri dari e-filling (pendaftaran secara elektronik), e-payment (pembayaran secara elektronik), e-summons (panggilan secara elektronik), e-litigasi (persidangan secara elektronik) terkait penggunaannya sangat memudahkan dalam, pengurusan perkara, Jadi masyarakat tidak harus mendatangi kantor Pengadilan jika ingin mengurus administrasi perkara karena pelaksanaan e-court bisa dilakukan dimana saja dan juga menghemat biaya perkara daripada menggunakan cara yang manual. Terkait mekanisme penggunaannya harus melakukan pembuatan akun pendaftar secara online melalui website ecourt.mahkamahagung.go.id setelah itu mendapat informasi lanjutan melalui notifikasi email pendaftar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas penggunaan aplikasi e-court di Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi ke Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Namun hasil menunjukkan bahwa tingkat penggunaannya mulai bulan januari hingga juni berjumlah 62 permohonan jadi pelaksanaannya menunjukkan masih belum efektif dan masih didominasi pendaftaran secara manual. Hal yang membuat penggunaan berperkara secara elektronik belum efektif dikarenakan tidak diwajibkannya pendaftar untuk menggunakan aplikasi e-court. Dan bagi pihak Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B adanya pelayanan secara elektronik yang di gagas oleh Mahkamah

Agung sangat membantu kinerja kegiatan administrasi perkara menjadi lebih mudah dan lebih cepat memproses penginputan perkara-perkara yang masuk.

Dengan dari hasil ini dapat disimpulkan penggunaan aplikasi e-court belum efektif. Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu selalu melakukan sosialisasi pemanfaatan serta masyarakat mendukung adanya sistem pelayanan secara elektronik agar manfaatnya bisa sesuai dengan harapan semua pihak yang terlibat.

ABSTRACT

Ahmad Azhar Naufal. 2022, Effectiveness of Using E-court Applications in Settlement of Cases at the Jombang Religious Court Class 1B. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs. Jazari, M.HI. Advisor 2: Dr. Nur Hasan M.Ed.

Keywords: Effectiveness, E-court Application, Religious Court


This research is motivated by the development of an increasingly advanced world of technology, one of which is electronic media such as gadgets, computers and others. The government as a public provider is required to always innovate, including in terms of public services, especially for Religious Court institutions. The Supreme Court as the pinnacle of the highest state judiciary creates an electronic service application or called e-court (The Electronics Justice System) which is contained in PERMA RI Number 1 of 2019 amendments to PERMA RI Number 3 of 2018 which has been carried out by all court institutions, including the Court Jombang Religion Class 1B.

The e-court application is an electronic case administration service consisting of e-filing (electronic registration), e-payment (electronic payments), e-summons (electronic calls), e-litigation (electronic trial) related to its use. very easy in case management, so people don't have to go to the court office if they want to take care of case administration because the implementation of e-court can be done anywhere and also saves court costs rather than using the manual method. website ecourt.mahkamahagung.go.id after that received further information through the registrant's email notification

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of e-court applications in the jurisdiction of the Jombang Religious Court Class 1B. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. In this case the researchers made

observations to the Jombang Religious Court Class 1B. However, the results show that the level of use from January to June amounted to 62 applications, so the implementation shows that it is still not effective and is still dominated by manual registration. The thing that makes the use of electronic litigation ineffective is because it is not required for registrants to use the e-court application. And for the Jombang Religious Court Class 1B, the existence of an electronic service initiated by the Supreme Court really helps the performance of case administration activities to make it easier and faster to process the input of incoming cases.

From these results, it can be concluded that the use of e-court applications has not been effective. Things that need to be considered as suggestions are always to socialize the use and the community to support the existence of an electronic service system so that the benefits can be in accordance with the expectations of all parties involved.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan di zaman sekarang sangat cepat apalagi dengan dukungan media teknologi yang modern. Di Indonesia perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi sangat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun, dengan menggunakan alat komunikasi computer atau gadget ke jaringan computer semua bisa di akses tanpa batas. Teknologi membuat segalanya menjadi lebih mudah, termasuk dalam penerapan kehidupan sehari-hari.

Pemerintah sebagai provider layanan public di tuntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali lembaga peradilan. Dalam hal tersebut di bentuklah sebuah inovasi pelayanan lembaga peradilan yaitu aplikasi *e-court* yang digunakan salah satunya di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Pengadilan Agama yang berdiri sekitar tahun 1908 (Masa kolonial belanda) berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882 tersebut yang diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo yang berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang dan sekarang berpindah lokasi di JL. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan maka terlebih dahulu melakukan registrasi di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Penerimaan berkas perkara tersebut dilakukan sistem Meja 1 sampai Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Memnbayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah di cap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

Administrasi perkara yang bersifat yustisial ditangani oleh kepaniteraan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa panitera muda yang merupakan seluruh proses penyelenggaraan dan teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. (Pasal 26 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan pemanggilan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-mail*. Penerapan aplikasi *e-court* merupakan perubahan bidang manajemen pelayanan manual ke elektronik.

Mahkamah Agung mengeluarkan aturan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perubahan atas PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik karena tercantum di dalam Pasal 38 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi E-Litigasi merupakan kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara. Pada sistem *e-court* sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. Selain itu, sistem elektronik juga tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, *e-Litigasi* juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik. Pemberlakuan *e-Litigasi* untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan *e-court* untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-Litigasi* pada tingkat pertama..

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B, Apakah penerapan aplikasi *e-court* sudah efektif bagi masyarakat dan pegawai di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B dalam hal pelayanan administrasi atau ada kendala dalam menggunakan aplikasi *e-court* tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B?
2. Bagaimana penggunaan aplikasi *e-court* terhadap masyarakat di Wilayah Pengadilan Jombang Kelas 1B?
3. Bagaimana kinerja pegawai dengan menggunakan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah , maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.
2. Untuk mendiskripsikan penggunaan aplikasi *e-court* terhadap masyarakat di Wilayah Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.
3. Untuk mendiskripsikan kinerja pegawai dengan menggunakan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dibidang hukum acara peradilan mengenai pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya sebagai bahan penelitiannya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya aplikasi e-court diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin karena e-court ini dapat memudahkan dalam keperluanberperkara di Pengadilan Agama seperti mendaftar perkara, membayar uang muka dan melihat jadwal panggilan sidang. Agar memudahkan proses pelayanan mendaftar perkara menjadi lebih cepat dan efektif.

b. Bagi lembaga

Sebagai bahan pertimbangan agar lebih optimal dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dalam menggunakan aplikasi e-court tersebut.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

E. Definisi Operasional

1. Efektifitas adalah kejadian yang menunjuk antara tercapainya suatu tujuan.
2. Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa

3. *E-court* adalah layanan yang memberikan pelayanan pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi *e-court* ialah *e-filing* (pendaftaran perkara online di pengadilan), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online) dan *e-summons* (pemanggilan para pihak secara daring). *E-court* memiliki dasar hukum yang tertuang pada peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
4. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.
5. Pengadilan Agama Jombang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jombang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

6. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi



informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



BAB VI

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B masih belum efektif. Karena masyarakat masih dibebaskan memilih pendaftaran secara manual atau elektronik. Padahal penggunaan aplikasi e-court sangat memudahkan bagi pencari keadilan dikarenakan tidak perlu datang ke kantor Pengadilan, menghemat biaya perkara serta dapat mempersingkat waktu daripada harus melakukan pendaftaran secara manual yang pelaksanaannya akan lebih lama dibandingkan dengan pengguna aplikasi e-court.
2. Penggunaan aplikasi *e-court* merupakan salah satu inovasi produk terbaru dari sistem pelayanan administrasi Mahkamah Agung berbasis online yaitu *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, *e-litigasi*. Penggunaan aplikasi *e-court* digunakan untuk memudahkan dalam mengelola layanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi *e-court* bagi pendaftar harus melakukan beberapa alur pendaftaran *e-court* yang ada di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung. Setelah melakukan registrasi online melalui website Mahkamah Agung www.ecourt.mahkamahagung.go.id, para pendaftar harus login menggunakan email dan password dan mengisi formulir dan meng-upload berkas perkara perkara secara online sampai pendaftaran terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara dan selanjutnya menunggu informasi panggilan persidangan dari notifikasi email pendaftar.
3. Efektivitas kinerja pegawai dalam menggunakan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B dinyatakan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B.

B. Saran

1. Bagi lembaga Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B, sebelum memberikan penawaran aplikasi *e-court* kepada calon pendaftar sebaiknya lebih di tingkat kan melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan aplikasi *e-court*. Agar pemanfaatan aplikasi *e-court* bisa dirasakan oleh masyarakat umum.
2. Bagi pegawai Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B. Untuk terus meningkatkan kinerja agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada para pencari keadilan. Dan juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-court* sesuai dengan tupoksi nya sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh khalayak umum.
3. Bagi masyarakat Wilayah Jombang harus ikut serta mendukung penggunaan aplikasi *e-court* yang digagas oleh Mahkamah Agung RI, Khususnya ketika melakukan urusan perkara di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B agar memudahkan dan mempercepat alur proses pendaftaran administrasi perkara sampai akhir.



DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT.

Rineka Cipta, <https://eprints.ums.ac.id> diakses 3 Juli 2022

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*,

Jakarta: Rajawali Pers, <https://eprints.ums.ac.id> di akses 1 Juli 2022

Handoko Hani T., 2003, *Teori Manajemen Modern*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. Lexy

Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. REFIKA
ADITAMA.

Jumarianto, (2016). *Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian Pada Kantor Barambai Kabupaten Barito Kuala)*,
<https://ejurnal.untag-smd.ac.id>, diakses 30 Juni 2022

Mahkamah Agung, (2019). *Buku Panduan E-court*, <https://e-court.mahkamahagung.go.id/>
diakses 28 Juni 2022

Moenir H.A.S., 2007, *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, edisi Revisi 2010
Mahkamah Agung Dirjen Badan Peradilan Agama 2011,
<https://www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id> di akses 1 Juli 2022

Pengumuman Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, <https://pn-telukkuantan.go.id> diakses 30 Juni 2022

Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara PTA-JAMBI, <https://www.pta-jambi.go.id/pola-bindalmin> diakses 21 Mei 2022

Steers, Richard M., 1985. Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Dan R&D.
Bandung: Alfabeta

Pasal 25 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Pasal 5, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 8, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 15, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 19, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Pasal 38, PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pasal 39, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id